



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 374./2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pemerintahan dan Pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat telah meluncurkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran untuk membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Operasional Program Penguasaan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Dikrektorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Komponen I, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi dan kolaborasi terkait Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten Tabalong.




KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan unsur pendukung administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong dengan peran dan tanggung jawab selaku unit pelaksana Tingkat Kabupaten, meliputi :




- a. mengelola Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan, dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap desa, sinkronisasi kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
- b. berkoordinasi dengan Kecamatan dalam mengelola kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- c. memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- d. mengelola kinerja Informasi Sistem Manajemen, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing masing Desa, pemantauan kualitas data, penggunaan data-data dalam Sistem Informasi Manajemen untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten;
- e. mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang berkompeten di tingkat kabupaten;
- f. merekomendasikan kebijakan, daftar program dan kegiatan untuk masa keberlanjutan dalam rangka menjaga kinerja pemerintahan dan Pembangunan Desa kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrumen pengembangan kapasitas berbasis web; dan
- h. melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengembangan kapasitas dan IKU, termasuk pengisian data melalui IFR, MIS) kepada Bupati dan kordinator CPIU.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/ASIS	
KASI/KASUBAG/JP	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal c.q. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Seluruh Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 374 /2024
TANGGAL 15 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM KOORDINASI	
1.	Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.	Anggota
II.	TIM SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris DPMD Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Noriadi, S.Sos Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Rizali Atmaja, S.AP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Dewi Rusna, S. AP Analisis Desa dan Kelurahan pada DPMD Kab. Tabalong	Anggota
7.	Tris Aprian, A. Md Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada DPMD Kab. Tabalong	Anggota
8.	Marissa Amelia Maudy Tenaga Kontrak	Anggota
9.	Rima Febrianti Tenaga Kontrak	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

HIERARKI	
KAS/BADAN	✓
KASUBBAG/JF	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN	✓